

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYALAHGUNAAN
DANA DESA DI DESA MO'OPIYA**

OLEH:

**REFKY DUNGGIO
H1121103**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan
Mencapai Gelar Sarjana Hukum



**PROGRAM STRATA SATU (S-1)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
2025**

LEMBARAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYALAHGUNAAN DANA DESA DI DESA MOOPIYA

OLEH

REFKY DUNGGIO
NIM : H1121103

SKRIPSI


Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
Disetujui Oleh Tim Pembimbing
Pada Tanggal 30 April 2025

Menyetujui;

PEMBIMBING I


DR. H. MARWAN DJAFAR, SH., MH.
NIDN: 0911037001

PEMBIMBING II


UMAR P, SH., MH
NIDN: 1631019601

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYALAHGUNAAN DANA DESA DI DESA MOOPIYA

OLEH:
REFKY DUNGGIO
NIM : H1121103

SKRIPSI

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji
Pada Tanggal
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat

1. Dr. Nur Insani, S.H.,M.H
2. Suardi Rais, S.H.,M.H
3. Albert Pede, S.H.,M.H
4. Dr. HI. Marwan Djafar, S.H.,M.H
5. Umar P, S.H.,M.H

Ketua (.....)
Anggota (.....)
Anggota (.....)
Anggota (.....)
Anggota (.....)

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum



DR. HJIRAH LAHALING, S.H.I.,M.H
NIDN : 0908088203

SURAT PERNYATAAN

Nama : Refky Dunggio
Nim : H1121103
Konsentrasi : Hukum Pidana
Program Studi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini berjudul **“ Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Dana Desa Di Desa Mo’opiya”** adalah benar-benar asli atau merupakan karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar sarjana baik di Universitas Ichsan Gorontalo maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, rumusan dan penelitian sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan dan bimbingan atau saran pembimbing dan pengujian pada saat ujian skripsi ini.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dicantumkan sebagai acuan dalam naskah disebutkan dengan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari terbukti pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya akan bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar yang saya peroleh diskripsi ini.

Gorontalo, 18 Mei 2025



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan yang maha Esa yang memberikan kesehatan, kesempatan, serta kemudahan dalam proses penyusunan Skripsi ini, sehingga penulis dapat merampungkan keseluruhan Skripsi ini dengan judul: ***“Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Dana Desa Di Desa Mo’opiya”***. Penyusunan Skripsi ini merupakan persyaratan guna Untuk mendapatkan gelar Sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.

Sebagai sebuah karya tulis ilmiah, dalam Penyusunan Skripsi ini ini tentunya mengalami beberapa hambatan yang bersifat lumrah karena keterbatasan penulis, namun berkat bantuan dari berbagai pihak utamanya dari Bapak Dosen Pembimbing serta dengan adanya ketabahan, keuletan dan kesabaran, Alhamdulillah semua persoalan dapat teratasi, satu persatu sebagaimana sebuah proses.

Melalui kesempatan ini penulis menyampaikan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Kedua Orang Tua tercinta Bapak Alm. Ridwan Dunggio dan Ibu Marlina Ali yang telah membesar dan merawat penulis hingga sekarang.
2. Bapak Muh Ichsan Gaffar, M.Si., selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Ichsan Gorontalo.
3. Ibu Dr. Hj. Juriko Abdussamad, M.Si., Rektor Universitas Ichsan Gorontalo

4. Bapak H. Amirudin. S.Kom.,M.Kom Selaku Wakil Rektor I Bidang Akademik Universitas Ichsan Gorontalo
5. Bapak Reyter Biki,SE.,MM Selaku Wakil Rektor II Bidang Keuangan Dan Kepegawaian Universitas Ichsan Gorontalo
6. Bapak Dr. Kindom Makkulawuzar, S.H.I.,M.H Selaku Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan kerjasama Universitas ichsan Gorontalo
7. Bapak Dr. Andi Subhan, S.S.,M.Pd selaku Wakil Rektor IV Bidang Kerjasama Universitas Ichsan Gorontalo
8. Ibu Dr. Hijrah Lahaling, SH.i., MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
9. Ibu Dr. Nur Insani, SH., MH, selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik.
10. Bapak Jupri, SH, MH selaku Wakil Dekan II Bidang Kemahasiswaan
11. Ibu Dr. Darmawati, SH.MH., selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
12. Bapak Haritsa, SH., MH, selaku sekertaris Program Studi Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo,
13. Bapak Dr. H. Marwan Djafar, SH., MH., Selaku Pembimbing I yang banyak memberikan masukan dan arahan saat Penyusunan skripsi ini.
14. Bapak Umar P, SH., MH. selaku Pembimbing II yang juga banyak memberikan masukan dalam penyusunan dan perampungan skripsi ini.
15. Kepada kedua saudara penulis yakni dr. Meiske Dunggio dan Marvel Dunggio terima kasih telah banyak membantu dan mendukung sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu.

16. Kepada pemilik nama Ariana Putri Andriyani, terima kasih telah banyak membantu dalam penyusunan skripsi ini serta meluangkan banyak waktu dan berkontribusi dalam menyelesaikan skripsi ini, serta memberikan dukungan baik tenaga, waktu, maupun materil. Terima kasih telah menjadi bagian perjalanan hidup penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
17. Seluruh Dosen dan Staf Administrasi di Fakultas Ilmu Hukum Universitas Ichsan Gorontalo, yang juga banyak memberikan pemahaman dan mempermudah selama pengurusan administrasi
18. khususnya teman-teman se Angkatan vonis 21 yang senantiasa menjadi teman diskusi.

Akhirnya atas segala kekurangan dan kehilafan baik yang disengaja maupun tidak, pengusul memohonkan ketulusan hati untuk dapat dimaafkan, sekaligus pula demi perbaikan karya ini, pengusul mengharapkan masukan dan arahannya guna penyempurnaan karya ini.

Gorontalo, 18 Mei 2025

Penulis

REFKY DUNGGIO
H1121103

DAFTAR ISI

	Hal
SAMPUL JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN TIM PENGUJI.....	iii
PERNYATAAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
2.1 Tinjauan Umum tentang Kepolisian	8
2.1.1 Definisi Polisi	8
2.1.2 Tugas, Fungsi, dan Wewenang Kepolisian	10
2.1.3 Unit Tipikor Kepolisian.....	12
2.2 Tinjauan Umum Dana Desa.....	14
2.2.1 Pengertian Dana Desa	14
2.2.1 Mekanisme Pengalokasian Dana Desa	15
2.2.3 Penyalahgunaan Dana Desa	17
2.3 Tinjauan Umum Tindak Pidana Korupsi	18
2.3.1 Pengertian Korupsi	18
2.3.2 Pengertian Tindak Pidana Korupsi.....	21
2.4 Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi	23
2.5 Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi	28
2.6 Tinjauan Umum Tentang Desa	30

2.6.1 Pengertian Desa	30
2.6.2 Kedudukan Desa.....	32
2.7 Kerangka Pikir	36
2.8 Definisi Operasional	37
BAB III METODE PENELITIAN	39
3.1 Jenis Penelitian	39
3.2 Objek Penelitian.....	39
3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian	39
3.4 Jenis dan Sumber Data.....	39
3.5 Populasi dan Sampel	40
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	41
3.7 Teknik Analisis Data	41
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	42
4.1 Upaya penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Dana Desa di desa Mo'opiya	42
4.2 Faktor penyebab terjadinya Penyalahgunaan Dana Desa di desa Mo'opiya.....	50
BAB V PENUTUP.....	56
4.1 Kesimpulan.....	56
5.2 Saran	57
DAFTAR PUSTAKA	58
LAMPIRAN-LAMPIRAN	60

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Untuk terwujudnya masyarakat Indonesia yang adil, makmur, bermoral dan bermartabat dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dicapai melalui perjuangan dan upaya-upaya yang dilakukan secara terus menerus dan meningkat dari waktu ke waktu dan dilandasi dengan jiwa nasional dan semangat patriotisme. Adapun syarat utama berhasilnya perjuangan mencapai cita-cita Nasional itu dengan terbentuknya dan bekerjanya tata penyelenggaraan Negara yang tertib, bersih efektif dan efisien, mengabdi pada kepentingan.¹

Bangsa dan Negara yang secara sadar atau tidak disadari, dilakukan oleh lembaga-lembaga penyelenggara Negara itu sendiri serta fungsionarisnya dari pusat hingga ke daerah yang terkecil sekalipun. Untuk mewujudkan aparatur Negara yang efisien dan efektif yang paling penting adalah perilaku aparatur Negara yang bebas dan bersih dari tindakan korupsi. Korupsi bagaikan sebuah virus yang sangat berbahaya bagi suatu bangsa dan Negara, yang mana kita ketahui bahwa korupsi berakibat kepada kesusahan dan kesengsaraan bagi rakyat, bangsa dan Negara, termasuk didalmnya adalah pengelolaan Dana Desa yang diperuntukan untuk modal Pembangunan oleh pemerintah Desa.²

¹ Putra dan Farid, *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Panduan Kuliah di Perguruan Tinggi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014 hal. 138

² Koeswadji, *Perkembangan Macam-Macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bhakti, 1995, halaman 11-12

Dana desa adalah program yang digagas pemerintah Indonesia sebagai bentuk implementasi dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Program ini bertujuan untuk mendukung pembangunan desa, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mengurangi kesenjangan pembangunan antar wilayah. Sejak peluncurannya, dana desa telah memberikan kontribusi besar terhadap pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat desa.

Namun, seiring dengan besarnya dana yang dialokasikan, muncul berbagai permasalahan, salah satunya adalah tindak pidana penyalahgunaan dana desa. Penyalahgunaan dana desa seringkali melibatkan kepala desa, perangkat desa, atau pihak lain yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan dana tersebut. Bentuk penyalahgunaan ini dapat berupa penggelapan, mark-up anggaran, laporan fiktif, hingga korupsi dalam bentuk gratifikasi atau suap.³ Penyalahgunaan dana desa menjadi salah satu permasalahan serius dalam pengelolaan keuangan negara di tingkat desa. Dana desa yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pembangunan infrastruktur, dan pemberdayaan ekonomi di tingkat desa, seringkali tidak tepat sasaran, bahkan disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Fenomena ini tidak hanya merugikan negara, tetapi juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan menghambat proses pembangunan yang seharusnya berlangsung di tingkat desa.

³ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi, Cet II, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm. 9.*

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dana desa diberikan kepada desa untuk mendukung pelaksanaan pemerintahan desa, pembangunan desa, serta pemberdayaan masyarakat. Dana desa merupakan sumber daya yang sangat vital untuk mempercepat pembangunan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat desa. Oleh karena itu, pengelolaan dana desa harus dilakukan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴

Namun, kenyataannya, dana desa sering kali disalahgunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Beberapa bentuk penyalahgunaan dana desa antara lain adalah penggelembungan anggaran, pengalihan dana untuk kepentingan pribadi, serta proyek yang tidak sesuai dengan perencanaan atau tidak dilaksanakan sama sekali. Tindak pidana penyalahgunaan dana desa ini tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menghambat pembangunan yang seharusnya meningkatkan taraf hidup masyarakat desa.

Korupsi dana desa telah menjadi salah satu isu krusial dalam pengelolaan pemerintahan di tingkat desa. Program dana desa yang dicanangkan oleh pemerintah sejak tahun 2015 bertujuan untuk mempercepat pembangunan di desa-desa, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Namun, realisasi program ini sering kali terganjal oleh praktik-praktik korupsi yang dilakukan oleh oknum kepala desa, perangkat desa, maupun pihak terkait lainnya. Penggunaan dana desa untuk kepentingan lain akan dikenal sebagai praktek penyalahgunaan dana desa yang merupakan korupsi. Prodjodikoro

⁴ Pasal 5 PP 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan pelaksana UU Desa

mendefinisikan korupsi sebagai suatu perbuatan yang pelakunya dapat di kenakan tindak pidana. Pernyataan ini menekankan bahwa tindakan apapun yang menyebabkan pelaku dapat dikenakan tindak pidana disebut sebagai korupsi.⁵

Kejaksaan dan Kepolisian sebagai bagian dari aparat penegak hukum, merupakan perpanjangan tangan pemerintah yang bertanggung jawab dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan atas kasus korupsi dana desa. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Polri memiliki fungsi penegakan hukum, termasuk pemberantasan tindak pidana korupsi. Selain itu, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memberikan dasar hukum bagi aparat penegak hukum untuk memproses pelaku tindak pidana korupsi tentunya selain komisi independen yakni Komisi Pemberantasan Korupsi.

Dalam pelaksanaannya, menghadapi sejumlah tantangan, seperti lemahnya pengawasan internal di desa, rendahnya pemahaman masyarakat desa terhadap hukum, serta keterbatasan koordinasi antar lembaga penegak hukum. Oleh karena itu, analisis hukum terhadap peran Polri dalam penanganan korupsi dana desa menjadi penting untuk mengevaluasi efektivitas penegakan hukum dan mencari solusi atas kendala yang ada. Kasus-kasus penyalahgunaan dana desa ini menimbulkan dampak negatif yang signifikan. Tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menghambat pembangunan di desa, menurunkan kepercayaan

⁵ *Taufikqurrahman, M. Analisis Terhadap Penyalahgunaan Alokasi Dana Desa Dikaitkan Dengan Tindak Pidana Korupsi. Jurnal Rectum. Vol. 3, No. 1, Januari 2021, Hal. 121-122*

masyarakat terhadap pemerintah, serta memperburuk citra pengelolaan keuangan publik.⁶

Mislanya saja kasus yang ditangani oleh Kepolisian Resort Bone Bolango, dalam kurun waktu 3 tahun Terakhir terdapat 5 Kasus korupsi Dana Desa. Diantaranya penulis mengambil kasus korupsi dana desa yang menjerat Kepala Desa di wilayah Kab Bone Bolango, yakni oknum Kepala Desa yang berinisial EB bersama rekan kontraktor yang berinisial HS Di desa Mo'opiya Kecamatan Bone Raya Kabupaten Bone Bolango dengan atas tuduhan penyalahgunaan Dana Desa Tahun 2017.

Berdasarkan pemeriksaan Kepala Desa selaku pemegang kuasa pengelolaan keuangan desa tidak melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana anggaran biaya, dan mempertanggung jawabkan secara fiktif untuk pembangunan Tanggul Pantai di Desa Mo'opiya Kecamatan Bone Raya Kabupaten Bone Bolango tahun 2017. Sehingga akibat perbuatan oknum Kepala Desa dan penyedia barang jasa tersebut negara di rugikan hingga ratusan juta rupiah. Berdasarkan hasil perhitungan tim teknis dan tim auditor dari BPKP Perwakilan Provinsi Gorontalo terdapat kerugian negara sebesar Rp. 333.086.000.⁷

Beberapa kasus yang terungkap menunjukkan bahwa lemahnya pengawasan, kurangnya pemahaman hukum, serta minimnya akuntabilitas menjadi penyebab utama penyalahgunaan dana desa. Berdasarkan fenomena tersebut, analisis hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan dana desa menjadi sangat penting. Dalam hal ini, diperlukan pemahaman mengenai

⁶ Zakariya, R. *Partisipasi Masyarakat Dalam Pencegahan Korupsi Dana Desa: Mengenali Modus Operandi*. Jurnal Antikorupsi. Vol. 6, No. 2, Hal. 264.

⁷ Unit Tipikor, Polres Bone Bolango.

ketentuan hukum yang mengatur tentang pengelolaan dana desa, serta upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah dan menindak penyalahgunaan dana desa. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian yang mendalam untuk mengetahui sejauh mana penerapan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan dana desa dan bagaimana langkah-langkah preventif serta penegakan hukum yang dapat diambil untuk meminimalisir praktik penyalahgunaan dana desa di masa mendatang.

Dengan adanya analisis hukum yang komprehensif, diharapkan aparat berwajib dapat ditemukan solusi yang efektif untuk mencegah dan menanggulangi penyalahgunaan dana desa, sehingga dana desa benar-benar serta dana dihasilkan rekomendasi untuk meningkatkan pengawasan, akuntabilitas, dan transparansi dalam pengelolaan dana desa, oleh karena itu menjadi menarik oleh penulis untuk mengkajinya dalam sebuah penelitian yang berjudul: “Analisis Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Dana Desa (Studi Kasus Desa Mo’opiya)”

1.2 Rumusan Masalah.

1. Bagaimana faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan dana desa di Desa Mo’opiya?
2. Bagaimanakah upaya pemerintah dalam penanggulangan terhadap terjadinya penyalahgunaan dana desa di Desa Mo’opiya di Kabupaten Bone Bolango?

1.3 Tujuan Penlitian.

1. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan dana desa di Desa Mo’opiya.

2. Untuk mengetahui upaya pemerintah dalam penanggulangan terhadap terjadinya penyalahgunaan dana desa di Desa Mo'opiya di Kabupaten Bone Bolango.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan ilmu pengetahuan hukum, khususnya yang terkait dengan ketentuan tentang mekanisme pengawasan dan akutabilitas terkait Tindak Pidana Penyalahgunaan Dana Desa.
2. Secara praktis dapat menambah wawasan bagi penyusun dan memberikan kontribusi praktisi hukum dan mahasiswa terkait bagaimana mekanisme pengawasan dan akuntabilitas Tindak Pidana Penyalahgunaan Dana Desa, serta Faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penyalahgunaan dana desa di tingkat pemerintahan desa.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Penegakan Hukum

2.1.1 Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan bagian dari perilaku yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Penegakan hukum ditujukan guna meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam Masyarakat. Penegakan hukum dilakukan pada waktu sebelum dan sesudah terjadinya perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat yang melakukan pelanggaran hukum. Penegakan hukum merupakan sebuah sistem yang didalamnya terdapat beberapa anggota pemerintahan yang bertindak sebagai aparat yang terorganisir untuk melakukan penegakan dengan cara memulihkan menghalangi maupun menghukum orang-orang yang melanggar peraturan perundang-undangan.⁸

Urutan norma hukum terjadi di masyarakat walaupun seringkali disebut sebagai bagian dari kepolisian pengadilan tetapi istilah ini biasanya digunakan untuk orang-orang yang bukan anggota kepolisian resmi secara langsung terlibat dalam penindakan dan pengamatan untuk pencegahan dan menanggulangi cara menemukan aktivitas yang berbau kriminal dan untuk orang-orang yang menginvestigasi kejahatan. Menangkap pelaku kejahatan seringkali melakukan penjagaan dan penghukuman atas suatu suatu tindak pidana. Penegakan hukum merupakan proses dilakukannya upaya penegakan atau berfungsinya norma-norma sebagai dasar perilaku hukum yang ada di

⁸ Sanyoto, *Teori Penegakan Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers, 2012, hal. 21

masyarakat dan negara. Sitem penegakan hukum adalah terkait adanya keserasian antara nilai-nilai dan kaidah hukum dengan perilaku nyata manusia. Penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh hukum secara luas dan dapat pula diartikan sebagai bentuk penegakan hukum itu yang melibatkan semua subjek hukum yang merupakan suatu usaha untuk mewujudkan gagasan tentang keadilan kepastian serta manfaat untuk menjadi kenyataan. Istilah penegakan hukum sendiri sering disalahartikan oleh beberapa ahli seakan hanya bergerak didalam hukum pidana saja.⁹

Penegakan hukum meliputi penegakan baik represif maupun preventif. Penegakan hukum merupakan usaha yang dilakukan untuk mewujudkan gagasan-gagasan serta konsep hukum menjadi kenyataan. Sedangkan inti dari penegakan hukum itu sendiri terletak pada kegiatan yang dijatuhkan di dalam kaidah-kaidah untuk menciptakan memelihara dan mempertahankan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat.¹⁰

Penegakan hukum merupakan proses atau upaya dalam tegaknya suatu hukum atau norma-norma yang hidup di masyarakat untuk kelangsungan kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum seringkali dilakukan di dalam negara hukum agar hukum selalu terjaga kedaulatannya. Kedaulatan hukum harus diakui oleh semua masyarakat karena hukum adalah suatu sarana untuk merubah masyarakat menjadi lebih baik lagi, untuk mencapai keadilan kepastian serta manfaat di dalam penegakan hukum.

⁹ Dr. H. John Kenedi, S.H., M.Hum. Beliau menulis artikel berjudul "Penegakan Hukum di Indonesia" yang diterbitkan dalam Jurnal El-Afkar, Volume 3, Nomor 1, tahun 2014, pada halaman 77-86.

¹⁰ Ibit,hal.8

Aparat penegak hukum merupakan bagian instrumen penting untuk menjaga kedaulatan. Hukum merupakan panglima tertinggi bagi negara hukum, oleh sebab itu perlunya penegakan hukum agar hukum selalu ditaati dan dipatuhi oleh masyarakat hukum.

Di Indonesia sendiri penegakan hukum dilakukan oleh para penegak hukum seperti polisi, jaksa, hakim maupun pengacara. Para penegak hukum ini bertugas untuk menjaga hukum agar tetap dipatuhi oleh masyarakat. Penegakan hukum berfungsi menjaga hukum dapat berjalan efektif, mengatur masyarakat untuk menuju masyarakat yang lebih baik lagi. Negara Indonesia berdasarkan atas hukum tidak berdasarkan atas kekuasaan.¹¹

Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia merupakan bagian dari negara hukum yang menjunjung tinggi hukum sebagai kedaulatan tertinggi. Sebagai penegak hukum, pemerintah wajib menjaga dan memelihara ketertiban yang ada di masyarakat dengan cara melakukan penegakan hukum terhadap masyarakat yang melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum.

Penegakan hukum sendiri dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang menserasikan hubungan antara nilai-nilai yang terdapat di dalam kaidah-kaidah hukum yang ada di dalam masyarakat dan mengejawantahkan sikap tidak menghargai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup di masyarakat. Penegakan hukum dapat terpenuhi jika hukum dapat berjalan dengan baik.

¹¹ *Ibit.hal.8*

Penegakan hukum tersebut antara lain yang pertama adalah penegak hukum yang baik adalah aparat penegak hukum yang tangguh dan mampu menjalankan penegakan hukum dengan baik sesuai dengan aturan perundangan. Kedua adalah peralatan hukum yang memadai. Ketiga adalah masyarakat yang sadar akan hukum dan mematuhi semua aturan perundang_undang yang berlaku dan yang terakhir adalah birokrasi pemerintahan yang mendukung penegakan hukum. Beberapa permasalahan dalam penegakan hukum, permasalahan itu antara lain adalah yang pertama adalah kesenjangan antara hukum normatif dan hukum sosiologis antara fakta hukum dan aturan hukum yang ada. Yang kedua adalah kesenjangan antara perilaku hukum yang ada di dalam masyarakat yang seharusnya tidak sesuai dengan kehidupan masyarakat pada kenyataannya dan yang ketiga adalah perbedaan antara hukum yang ada di masyarakat atau implementasi hukum yang dilaksanakan di dalam masyarakat. Keempat adalah masalah utama penegakan hukum di negara-negara berkembang khususnya Indonesia bukanlah pada sistem hukum itu sendiri, melainkan pada kualitas manusia yang menjalankan hukum (penegak hukum).¹² (Eman Sulaiman : 2016 : 67).

Selain itu ada beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yang negatif, yang pertama adalah faktor yang ada di dalam sistem hukum itu sendiri mulai dari hukumnya, penegak hukumnya serta sarana prasarana untuk penegakan hukum. Kedua adalah faktor yang ada di luar sistem hukum yang meliputi kesadaran hukum masyarakat itu sendiri.

¹² Eman Suleiman, "Problematika Penegakan Hukum di Indonesia" yang ditulis oleh Eman Sulaiman dan diterbitkan dalam Ash-Shahabah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam, Volume 2, Nomor 1, tahun 2016, hal. 67

Perkembangan hukum di masyarakat sosial politik dan budaya yang mempengaruhi hal tersebut. Ada beberapa faktor permasalahan penegakan hukum, yang pertama adalah faktor kualitas penegak hukum secara professional, kedua lemahnya wawasan pemikiran bagi penegak hukum dalam memahami hukum itu sendiri yang ketiga adalah minimnya keterampilan untuk bekerja memenuhi kebutuhan hukum yang keempat rendahnya motivasi kerja, yang kelima adalah rusaknya moralitas personil aparat penegak hukum yang membuat hukum itu menjadi tidak dapat ditegakkan, yang kenam adalah tingkat pendidikannya hukum yang rendah perlunya perbaikan pendidikan hukum sejak dini, yang ketujuh adalah sangat sedikitnya program_program pengembangan sumber daya manusia di kalangan organisasi-organisasi penegak hukum untuk meningkatkan kemampuan dalam ilmu hukum.

Tidak hanya aparat penegak hukum saja yang dapat menegakkan hukum, masyarakat juga memiliki hak untuk turut serta dalam penegakan hukum agar hukum dipatuhi oleh masyarakat. Hal ini dibutuhkan sikap kerjasama antara pihak penegak hukum dan masyarakat dalam penegakan hukum yang ada di masyarakat sehingga hukum dapat dipatuhi dan ditaati serta kedaulatan hukum tetap dijaga.

Masyarakat memberikan sumbangsih pemikirannya dalam penegakan hukum, selain aparat penegak hukum masyarakat diimbau untuk turut serta dalam menjaga hukum agar tetap tertib serta dipatuhi oleh masyarakat yang lainnya. Ini diharapkan agar di dalam penegakan hukum antara penegak hukum dan masyarakat saling bantu-membantu dan saling bahu-membahu dalam

penegakan hukum yang ada sehingga hukum dapat ditegakkan demi keadilan kepastian dan manfaat yang tentunya akan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat itu sendiri.

Seperti kita ketahui bahwasanya semua negara pasti memiliki peraturan perundang-undangan ataupun hukum yang berlaku. Negara kita negara Indonesia merupakan negara hukum yang memiliki peraturan-peraturan hukum yang sifatnya memaksa kepada seluruh masyarakat yang ada di wilayah teritorial Indonesia harus patuh dan tunduk terhadap peraturan-peraturan hukum yang dibuat oleh bangsa Indonesia, bahkan di Indonesia mengatur orang asing yang berada di wilayah Indonesia untuk patuh terhadap hukum yang berlaku di Indonesia. Penegakan hukum dianggap sangat penting. Pemerintah disini bertanggung jawab untuk mengelola suatu wilayah dan rakyatnya.

Untuk mencapai tujuan dalam kehidupan bernegara pemerintah wajib menjaga hak asasi warga negaranya. Tidak hanya tanggung jawab, pemerintah memiliki kepentingan yang lebih luas lagi untuk menciptakan kondisi-kondisi yang kondusif sehingga terciptanya kesejahteraan di dalam masyarakat.

Di Indonesia memiliki visi dalam penegakan hukum ada beberapa 10 inisiatif yang dilakukan. Satu contoh perbaikan di tubuh kepolisian untuk mendorong kepolisian lebih profesional dalam melakukan penegakan hukum. Penegakan hukum merupakan suatu usaha yang dilakukan untuk mewujudkan keadilan kepastian dan manfaat menjadi suatu kenyataan di dalam kehidupan bermasyarakat.

Dapat diartikan bahwasanya penegakan hukum pada hakikatnya adalah perwujudan proses dari ide-ide mewujudkan hukum yang berkeadilan hukum dilakukan oleh pemerintah sebagai pemangku kekuasaan yang berhak untuk membuat hukum dan berhak untuk melakukan akan penegakan hukum agar terciptanya keadilan kepastian dan manfaat bagi masyarakat. Fungsi penegakan hukum adalah agar masyarakat terpenuhi haknya sebagai warga negara serta terjamin kemerdekaannya sebagai masyarakat yang dilindungi oleh negaranya.

2.1.2 Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, tindak pidana korupsi memiliki kekhususan atau karakteristik tersendiri dibandingkan dengan tindak pidana pada umumnya. Kekhususan karakteristik ini menentukan focus atau metode yang digunakan dalam penyelidikan. Bahkan ketika sudah spesifik penyelidikan dilakukan terhadap tindak pidana korupsi, maka harus diperhatikan jenis tindak pidana korupsi yang terkait dengan keuangan Negara, apakah tindak pidana korupsi penyuapan, atau jenis tindak pidana korupsi yang lain.

Berikut akan diuraikan rangkaian kegiatan penyelidikan secara berurutan sebagaimana teknik Penyelidikan Tindak Pidana Korupsi berdasarkan perundang-undangan, yaitu:

- 1 Menelaah Laporan.
- 2 Menyusun Hipotesis
- 3 Menyusun Tim Penyelidik
- 4 Menyusun Rencana penyelidikan

- 5 Pengumpulan Bahan, Keterangan dan Informasi
- 6 Evaluasi Pelaksanaan Penyelidikan
- 7 Ekspose Hasil Penyidikan
- 8 Meningkatkan Status Penanganan Perkara dari Penyelidikan ke Penyidikan.
- 9 Pemberkasan Hasil Penyelidikan

Penyidikan yang menurut KUHAP, diartikan sebagai serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang untuk mencari dan mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya, berarti sesungguhnya dalam penyidikan tindak pidana korupsi itu lebih pada upaya untuk gathering evidence atau mengumpulkan bukti tentang terjadinya tindak pidana korupsi, dan cara mengumpulkan bukti itu sudah diatur dalam undang-undang (KUHAP). Dengan bukti yang sudah terkumpul itu, maka akan terang tindak pidana korupsi yang terjadi sekaligus menemukan siapa tersangkanya.¹³

Berdasarkan hal tersebut, seperti halnya dalam panduan teknis penyidikan dan pemberkasan oleh kejaksaan republik Indonesia telah menejaskan bahwa terdapat tahapan-tahapan penyidikan tindak pidana korupsi sebagai berikut:¹⁴

- 1 Persiapan Penyidikan.

¹³ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Edisi kedua, Sinar Grafika, Jakarta,2014, hlm. 111-112.

¹⁴ Modul Teknik Penyidikan dan pemberkasan Tindak Pidana Korupsi, Badan Diklat Kejaksaan Agung Republik Indonesia, 2019, hak 26

Dalam melakukan penyidikan perlu langkah-langkah persiapan yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Penyusunan Laporan Kejadian Terjadinya Tindak Pidana Korupsi (LKTPK), Secara Umum LKTPK dapat bersumber dari berbagai pihak yaitu:
 - 1) Hasil penyelidikan yang dinaikkan ke tahap penyidikan.
 - 2) Hasil pengembangan perkara dari perkara yang sedang dilakukan penyidikan, sedang dalam tahap penuntutan/persidangan, atau sudah mendapatkan putusan hakim
 - 3) Hasil Operasi Tangkap Tangan (OTT)
 - 4) Penyerahan dari lembaga penyidik lain atau pengambil-alihan penanganan perkara (oleh KPK).
- b. Pembentukan Tim Penyidik dan Penerbitan Surat Perintah Penyidikan, Tim Penyidik tertuang dalam Surat Perintah Penyidikan. Dalam menyusun keanggotaan Tim penyidik harus memperhatikan tingkat kesulitan tindak pidana korupsi yang akan disidik serta ketersediaan jumlah SDM. Semakin kompleks permasalahan dan semakin luas ruang lingkup perkara korupsi yang disidik, maka jumlah timnya juga semakin banyak.
- c. Analisa LHPTPK, Ketika tim penyidik sudah dibentuk dengan surat perintah penyidikan, maka LHPTPK harus segera

dianalisis. Hasil analisis ini dimaksudkan sebagai bahan dalam menyusun Rencana Penyidikan atau ren-dik.

2 Pemberitahuan Dimualinya Penyidikan

Ketika Surat Perintah sudah diterbitkan, adalah kewajiban dari penyidik untuk memberitahukan dimualinya penyidikan kepada Jaksa Penuntut Umum yang biasa dikenal dengan Surat Pemberitahuan Dimualinya Penyidikan (SPDP). Norma ini diatur dalam Pasal 109 ayat (1) KUHAP, Pasal 109 ayat (1) UU No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang telah diperbarui dengan berdasarkan putusan Mahkama Konstitusi.

3 Administrasi Penyidikan

Kegiatan penyidikan membawa konsekuensi hukum, oleh sebab itu setiap tindakan yang dilakukan oleh penyidik harus berdasarkan hukum, dan oleh karenanya harus didukung administrasi penyidikan yang baik. Petugas yang melakukan tugas administrasi penyidikan ini akan sangat membantu proses penyidikan ini akan sangat membantu proses penyidikan, mulai dari pengurusan administrasi pemanggilan, persuratan, penyitaan, penahanan, pembuatan berita acara dll, yang kesemuanya itu akan membantu kelancaran penyidikan, keabsahan penyidikan dan pemberkasan hasil penyidikan.

Adapun tata laksana administrasi penyidikan tiap-tiap lembaga penegak hukum mempunyai format dan ketentuan tersendiri, artinya

masing-masing mengatur dalam bentuk peraturan tersendiri yang sifatnya internal.

4 Menyusun Rencana Penyidikan (ren-dik)

Salah satu pentahapan penting yang harus dilakukan oleh penyidik sebelum melakukan penyidikan adalah membuat rencana penyidikan atau biasa disebut ren-dik. Ren-dik ini dimaksudkan sebagai guidance dalam pelaksanaan penyidikan. Adapun hal-hal penting yang tercantum dalam ren-dik itu meliputi:

- (a) Rencana Pemanggilan Saksi
- (b) Rencana Mengumpulkan Alat Bukti Surat
- (c) Rencana Mengumpulkan Alat Bukti Petunjuk
- (d) Rencana Meminta Keterangan Ahli
- (e) Rencana Pemeriksaan tersangka

5 Rencana Melakukan Upaya Paksa

Salah satu kegiatan penting dalam penyidikan adalah melakukan penggeladahan. Penggeladahan dapat dilakukan segera setelah tindak pidana terjadi, dengan terlebih dahulu dilakukan pengamanan terhadap TKP. Hal ini biasa terjadi terhadap tindak lanjut OTT. Namun demikian penggeladahan juga dapat dilakukan terhadap tindak pidana yang sudah lama terjadi, namun demikian dirasa terdapat informasi penting yang kemungkinan tersimpan disuatu lokasi yang terkait dengan tindak pidana, yang selanjutnya tindakan upaya paksa berupa, Penyitaan, Rencana Penahanan,

Rencana Penelusuran Aset, Rencana Rekonstruksi, Rencana Konfrontasi, kordinasi antara penegak hukum terkait, dan evaluasi Sebelum pelimpahan berkas ke tahapan selanjutnya.

2.2 Tinjauan Umum Dana Desa

2.2.1 Pengertian Dana Desa

Dana Desa adalah alokasi anggaran yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada setiap desa di Indonesia sebagai bagian dari komitmen untuk mendukung pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Dana Desa diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan pengelolaannya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi kemiskinan, serta memajukan pembangunan desa secara mandiri.

Dana Desa yang selanjutnya disingkat DD adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. (Peraturan Presiden no 8 th 2016 pasal 1 ayat 2) Berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka dapat dikaitkan bahwa Dana Desa merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonominya agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri, berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat yang sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang No.6 tahun 2014 tentang Desa.

2.2.2 Mekanisme Pengalokasian Dana Desa

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa dan PMK 146 tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024, dapat kami sampaikan hal sebagai berikut:

- Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 145 Tahun 2023 dimaksud merupakan PMK yang berisi pengaturan bersifat umum dan berlaku lebih dari satu tahun, dengan pokok pengaturan meliputi proses penganggaran, pengalokasian, penyaluran, penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan, penggunaan, pemantauan dan evaluasi, dan penghentian dan/atau penundaan penyaluran Dana Desa. Sementara PMK 146 tahun 2023 berisi penetapan rincian Dana Desa setiap Desa TA 2024, dan pengaturan spesifik penyaluran dan penggunaan Dana Desa TA 2024 yang diamanatkan dalam UU APBN TA 2024.
- Mengingat pentingnya informasi yang dimuat dalam kedua PMK tersebut dan perlunya dilakukan percepatan dan perluasan informasi secara resmi melalui laman resmi DJPK, bersama ini disampaikan kedua PMK dimaksud untuk dapat dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Besaran alokasi anggaran yang peruntukannya langsung ke Desa ditentukan 10% (sepuluh perseratus) dari dan di luar dana Transfer Daerah (on

top) secara bertahap. Anggaran yang bersumber dari APBN dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan Desa. Jumlah penduduk, luas wilayah, dan angka kemiskinan dihitung dengan bobot: 30% untuk jumlah penduduk kabupaten/kota. 20% untuk luas wilayah kabupaten/kota. 50% untuk angka kemiskinan kabupaten/kota. Sedangkan tingkat kesulitan geografis ditunjukkan oleh indeks kemahalan konstruksi.¹⁵

Berdasarkan besaran Dana Desa setiap kabupaten/kota, bupati/walikota menetapkan besaran Dana Desa untuk setiap desa di wilayahnya. Tata cara pembagian dan penetapan besaran Dana Desa setiap desa ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota. Kabupaten/Kota menghitung besaran Dana Desa untuk setiap desa berdasarkan jumlah penduduk desa, luas wilayah desa, angka kemiskinan desa, dan tingkat kesulitan geografis, dengan bobot: 30% untuk jumlah penduduk desa. 20% untuk luas wilayah desa. 50% untuk angka kemiskinan desa. Tingkat kesulitan geografis setiap desa digunakan sebagai faktor pengali hasil. Tingkat kesulitan geografis ditentukan oleh faktor yang meliputi: ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi dan komunikasi desa ke kabupaten/kota. Data jumlah penduduk desa, luas wilayah desa, angka kemiskinan desa, dan tingkat kesulitan geografis bersumber dari Badan Pusat Statistik. Penyaluran Dana Desa dilakukan dengan

¹⁵ A.W. Widjaja, *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia: Dalam Rangka Sosialisasi UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008, hal. 12

cara pemindah bukuan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) untuk selanjutnya dilakukan pemindah bukuan dari RKUD ke Rekening Kas Desa (RKD). Penyaluran Dana Desa sebagaimana yang telah diatur diatas dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut: a. Tahap I, pada bulan Maret sebesar 60%; dan b. Tahap II, pada bulan Agustus sebesar 40%. Penyaluran dari RKUD ke RKD dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di RKUD. Ketentuan pengalokasian dan penyaluran Dana Desa di atas berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49/PMK/07/2016.

2.3 Tinjauan Umum Tindak Pidana Korupsi

2.3.1 Pengertian Korupsi

Korupsi adalah perilaku pejabat publik, baik politikus/politisi maupun pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya, dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka. Dari sudut pandang hukum, tindak pidana korupsi secara garis besar mencakup unsur-unsur sebagai berikut:

1. Perbuatan melawan hukum;
2. Penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana
3. Memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi
4. Merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.

Selain itu terdapat beberapa jenis tindak pidana korupsi yang lain diantaranya

2. Memberi atau menerima hadiah atau janji (penyuapan)
3. Penggelapan dalam jabatan
4. Pemerasan dalam jabatan
5. Ikut serta dalam pengadaan (bagi pegawai negeri/ penyelenggara Negara)
6. Menerima gratifikasi (bagi pegawai negeri/penyelenggara Negara}.

Ditinjau dalam perspektif etimologi, korupsi merupakan kata yang asing dalam bahasa Indonesia. Dalam *Webster Studen Dictionary*, korupsi berasal dari bahasa latin corruption atau corruptus.¹⁶ Selanjutnya disebutkan bahwa corruption itu berasal pula dari kata asal corrumpere, kata dalam bahasa latin yang sejak dulu lebih tua. Dari bahasa latin itulah turun ke banyak bahasa Eropa seperti Inggris, yaitu corruption, corrupt, Perancis, yaitu corruption; dan Belanda yaitu corruptive (korruptie), dengan demikian asumsi yang kuat bias dikatakan istilah korupsi dari bahasa Belanda dan menjadi bahasa Indonesia, yaitu “korupsi”. Di dalam Black’s Law Dictionary dalam bukunya Effendi tentang korupsi itu sendiri yaitu suatu perbuatan yang bertujuan untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak sesuai dengan kewajiban resmi dan hak-hak dari pihak lain, secara salah menggunakan jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk

¹⁶ Marwan Effendi, 2013. *Korupsi & Strategi Nasional*, Jakarta: Sinar Grafika, hal 82

dirinya sendiri atau untuk orang lain, bersamaan dengan kewajibannya dan hak-hak dari pihak lain¹⁷.

Istilah korupsi berasal dari bahasa Latin yakni Corrumpere. Kata ini kemudian melahirkan kata Corruptio atau Corruptus. Dari bahasa Latin itulah turun ke banyak bahasa Eropa seperti Inggris (Corruption, Corrupt), Perancis (Corruption), dan Belanda (Corruptie, Korruptie). Oleh sebab itu, kita dapat memberanikan diri menyatakan bahwa dari bahasa Belanda inilah kata itu turun ke bahasa Indonesia, yaitu “Korupsi”¹⁸.

Secara harfiah dari kata korupsi dapat diartikan sebagai, keburukan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral peyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah¹⁹. Lebih lanjut korupsi secara harfiah adalah sebagai perbuatan yang dapat digambarkan dengan beberapa perilaku sebagai berikut berikut²⁰:

1. Kejahatan, kebusukan, dapat disuap, tidak bermoral, kebejatan dan ketidakjujuran.
2. Perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya.
3. Perbuatan yang kenyataannya menimbulkan keadaan yang bersifat buruk:
 - a) Perilaku yang jahat dan tercela, atau kebejatan moral.

¹⁷ Marwan Effendy, *Sistem Peradilan Pidana: Tinjauan terhadap Beberapa Perkembangan Hukum Pidana*, Referensi, Jakarta, 2012, hal.80

¹⁸ Andi Hamzah, *Korupsi di Indonesia: Masalah dan Pemecahannya*, Jakarta: PT. Gramedia, 1986, Hlm. 9.

¹⁹ Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi: Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012, Hlm. 4.

²⁰ Mispansyah dan Amir Ilyas, *Op.cit*, Hal. 18

- b) Penyuapan dan bentuk-bentuk ketidakjujuran.
- c) Sesuatu yang dikorup, seperti kata yang diubah atau diganti secara tidak tepat dalam satu kalimat
- d) Pengaruh-pengaruh yang korup.

2.3.2 Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana korupsi merupakan perbuatan yang melanggar aturan hukum sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai ketentuan utama khusus mengenai tindak pidana korupsi, hanya saja dalam ketentuan lainpun terdapat beberapa pengaturan, misalnya saja sebelum berlakunya ketentuan ini, korupsi telah lama dikenal dalam hukum pidana sebagai bagian dari kejahatan dalam jabatan.

Seperti halnya tindak pidana pada umumnya yang bersumber dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah strafbaarfeit dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan delik, olehnya itu tindak pidana korupsi dikenal juga dengan delik korupsi, sebagaimana pendefinisianya tindak pidana korupsi hanya merujuk pada unsur-unsur sesuai dengan napa yang telah diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang mengaturnya, karena sifat dasar dari hukum pidana sebagaimana yang dijelaskan oleh Moeljatno bahwa,²¹ pada hakikatnya tindak pidana merupakan suatu definisi dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis, jadi tidaklah mudah

²¹ Wirjono Prodjo, *Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Rafika Aditama, Bandung, 2002, hal 121

mendefinisikan istilah tindak pidana. Pembahasan hukum pidana bertujuan agar memahami pengertian pidana sebagai sanksi atas delik, sedangkan pemidanaan berkaitan dengan dasar-dasar pemberian pengenaan pidana serta teori-teori tentang tujuan pemidanaan. Pidana adalah merupakan suatu istilah yuridis yang mempunyai arti khusus sebagai terjemahan dari bahasa Belanda “straf” yang dapat diartikan sebagai “hukuman”. ²²

Menurut Andi Hamzah, ahli hukum Indonesia membedakan istilah hukum pidana dari hukum pidana, yang dikenal sebagai hukuman di Belanda. Istilah hukuman adalah istilah umum untuk semua jenis sanksi di bidang hukum perdata, administrasi, disiplin dan pidana, sedangkan istilah hukum pidana didefinisikan secara sempit dan hanya mencakup sanksi pidana. Hukum pidana mengatur sanksi untuk pelanggaran hukum. Sanksi pada dasarnya merupakan suplemen yang disengaja untuk penderitaan. Penambahan penderitaan yang disengaja ini juga merupakan fitur pembeda yang paling penting antara hukum pidana dan hukum lainnya²³

Tindak pidana korupsi telah menimbulkan kerusakan dalam berbagai sendi kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara, sehingga memerlukan penanganan yang luar biasa. Selain itu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi perlu dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan serta perlu didukung oleh berbagai sumber daya, baik sumber daya manusia maupun sumber daya lainnya seperti peningkatan

²² Laden Marpaung, *Asas Teori Praktek Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hal 12

²³ Andi Hamzah, *Delik-delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*. Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal.102

kapasitas kelembagaan serta peningkatan penegakkan hukum guna menumbuh kesadaran dan sikap tindak masyarakat yang anti korupsi.

2.4 Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi

Penyelidikan atau investigation dalam bahasa inggris pada akhir abad pertengahan berasal dari bahasa Latin yaitu *investigare* kemudian menjadi *investigation* dan kemudian diserap dalam bahasa inggris menjadi *investigate* dan *investigation*.

Adapun pengertian penyelidikan berdasarkan hukum positif yaitu berdasarkan Pasal 1 angka 5 UU no.8 tahun 1981 tentang KUHAP, diformulasikan sebagai berikut; Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Mencermati pengertian penyelidikan menurut KUHAP terdapat kata kunci yang penting, yaitu bahwa dalam penyelidikan itu merupakan tindakan penyelidik untuk “mencari dan menemukan”. Apabila pengertian penyelidikan menurut kamus dan menurut KUHAP, sesungguhnya pemaknaannya hampir sama, kata-kata yang dipergunakan relative memiliki makna yang sama.

Pengertian Penyidikan menurut Pasal 1 angka 2 KUHAP: serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan

guna menemukan tersangkanya. Dari pengertian penyidikan menurut KUHAP terlihat bahwa pengertian penyidikan lebih bermakna mencari dan mengumpulkan bukti. Dengan demikian pemaknaan penyidikan dilihat dari katanya sebenarnya tidak berbeda dengan penyelidikan, bahkan pengertian penyelidikan lebih memiliki makna yang lebih luas daripada penyidikan itu sendiri.

Kembali kepada pemaknaan penyelidikan dan penyidikan berdasarkan KUHAP, maka terlihat jelas tingkatannya, dimana penyidikan tingkatannya lebih tinggi dari penyelidikan. Demikian juga konsekwensi hukum yang ditimbulkan dari penyidikan lebih berat dibandingkan penyelidikan. Namun demikian keduanya merupakan sebuah rangkaian dari proses untuk menemukan peristiwa pidana dan menemukan tersangka yang didukung oleh alat bukti.

Dilihat dari sisi urutannya, maka guna menemukan peristiwa pidana terlebih dahulu dilakukan penyelidikan, kemudian setelah ditemukan bukti permulaan yang cukup maka ditingkatkan ke penyidikan dan ditentukan tersangkanya. Namun demikian tidak berarti semua harus dimulai dari tindakan penyelidikan, karena bisa jadi suatu tindak pidana tanpa didahului dengan penyelidikan, sudah dapat langsung ditingkatkan ke penyidikan karena alat bukti yang tersedia memang sudah mencukupi.

Dengan memperhatikan pengertian hal-hal tersebut diatas, maka teknik penyelidikan dapat diartikan sebagai metode atau cara yang dipergunakan oleh penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu

peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Sedangkan teknik penyidikan adalah metode atau cara penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti untuk membuat terang tindak pidana dan menemukan tersangkanya.

2.5 Tinjauan Umum Tentang Desa

2.5.1 Pengertian Desa

Secara etimologi kata desa berasal dari bahasa sansekerta, *deca* yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Dari perspektif geografis, desa atau *village* yang diartikan sebagai “*a groups of houses or shops in a country area, smaller than and town* “. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.

Desa sebagai salah satu jenis persekutuan hukum teritorial, persekutuan hukum teritorial adalah kelompok dimana anggota-anggotanya merasa terikat satu dengan yang lainnya karena merasa dilahirkan dan menjalani kehidupan di tempat atau wilayah yang sama²⁴. Terbentuknya masyarakat hukum yang disebabkan oleh adanya rasa keterikatan orang-orang pada suatu daerah tertentu sehingga membentuk suatu masyarakat hukum. Masyarakat hukum demikian memiliki tiga bentuk, yaitu:²⁵

- a. Masyarakat Dusun (de Dorpsgemeenschap), masyarakat dusun diartikan sebagai himpunan orang-orang pada satu daerah kecil yang biasanya

²⁴ Setiady, *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*, Pustaka Pelajar, Jogjakarta, 2002, hal 83

²⁵ Sandra Moniaga, “*Adat Dalam Politik Indonesia*”, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010. Hlm.

meliputi perkampungan (pedukuhan) yang berdiri dengan seluruh pemuka masyarakat serta pusat kedudukanya berada di daerah tersebut.

- b. Masyarakat Wilayah (de Streekgemenschap), masyarakat wilayah merupakan pengembangan dari beberapa dusun yang membentuk suatu masyarakat hukum yang lebih besar.
- c. Federasi atau Gabungan Dusun-dusun (de Dorpenbond), beberapa masyarakat dusun yang saling berdampingan (bertetangga) membentuk suatu persekutuan untuk mengatur dan mengurus kepentingan secara bersama-sama seperti membuat saluran air dan lembaga peradilan bersama, berarti telah membentuk suatu gabungan dusun.

Dilihat dari sejarahnya, desa sudah dikenal sejak jaman kerajaankerajaan Nusantara sebelum kedatangan Belanda. Desa adalah wilayahwilayah yang mandiri dibawah taklukan kerajaan pusat. Dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan, kerajaan pusat hanya menuntut loyalitas desa. Sedangkan bagaimana pemerintahan menyelenggarakan pemerintahannya, kerajaan pusat tidak mengatur melainkan menyerahkannya kepada desa yang bersangkutan untuk mengatur dan mengurusnya sesuai dengan adat istiadat dan tata caranya sendiri. Istilah adat artinya “kebiasaan”. Adat atau kebiasaan merupakan, tingkah laku seseorang yang terus-menerus dilakukan dengan cara tertentu dan diikuti oleh masyarakat luar dalam waktu yang lama.²⁶ Desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa dan dilandasi pemikiran

²⁶ *Ibid*, hal. 350

otonomi asli, demokratisasi, partisipasi, dan pemberdayaan masyarakat Desa merupakan suatu kesatuan hukum, dimana bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri. Selanjutnya, Soenardjo menyatakan bahwa desa adalah suatu kesatuan masyarakat berdasarkan adat dan hukum adat yang menetap dalam suatu wilayah yang tertentu batas-batasnya, memiliki ikatan lahir dan batin yang sangat kuat, baik karena keturunan maupun karena samasama memiliki kepentingan politik, ekonomi, social dan keamanan serta memiliki susunan pengurus yang dipilih bersama, memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dan berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.²⁷

2.5.2 Kedudukan Desa

Pemerintahan Desa di masa orde baru diatur melalui Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. Undang-undang ini bertujuan untuk menyeragamkan nama, bentuk, susunan dan kedudukan Pemerintahan Desa. Istilah Desa dalam Pasal 1 huruf (a) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa dimaknai sebagai suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi.²⁸

Pemerintahan terendah langsung di bawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara kesatuan Republik Indonesia. Desa dibentuk dengan memperhatikan syarat-syarat luas

²⁷ A.W. Widjaja, *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia: Dalam Rangka Sosialisasi UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008, hal 114

²⁸ A.W. Widjaja. 2008. *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia: Dalam Rangka Sosialisasi UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,

wilayah, jumlah penduduk dan syarat-syarat lainnya. Terkait dengan kedudukannya sebagai pemerintahan terendah di bawah kekuasaan pemerintahan kecamatan, maka keberlangsungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan berdasarkan persetujuan dari kecamatan. Pada masa reformasi Pemerintahan Desa diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang diperbarui menjadi Undang-undang Nomor 23 TAHUN 2014.

Undang-undang ini berusaha mengembalikan konsep dan bentuk Desa seperti asal-usulnya yang secara historis belum mendapat pengakuan dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa disebutkan pengertian Desa, pengertian Desa dalam Undang- undang Nomor 6 Tahun 2014 yaitu; Desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa merupakan sebuah pemerintah terdepan yang berhadapan langsung dengan masyarakat dan menjalankan fungsi pemerintah secara riil dilapangan. Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa Desa atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas

wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selanjutnya, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah mengakui adanya otonomi yang dimiliki oleh desa dan kepada desa dapat diberikan penugasan ataupun pendeklegasian dari pemerintah ataupun pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah tertentu. Pasal 200 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, dalam pemerintahan daerah kabupaten atau kota dibentuk pemerintahan desa yang terdiri dari pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa Desa di kabupaten atau kota secara bertahap dapat diubah atau disesuaikan statusnya menjadi kelurahan sesuai usul dan prakarsa pemerintah desa bersama badan permusyawaratan desa yang ditetapkan dengan peraturan daerah. Dalam hal desa berubah statusnya menjadi kelurahan, kekayaannya menjadi kekayaan daerah dan dikelola oleh kelurahan yang bersangkutan.²⁹

Pasal 202 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 , pemerintahan desa terdiri atas kepala desa dan perangkat desa. Perangkat desa terdiri dari sekretaris desa dan perangkat desa lainnya. Urusan yang menjadi kewenangan desa mencakup:


- a. Urusan pemerintah yang sudah ada berdasarkan hak asal- usul desa;

²⁹ Jimly Asshiddihie, *Menuju Negara Hukum yang Demokratis*, PT. Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2009, hal 279

- b. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten atau kota yang diserahkan pengaturanya kepada desa;
- c. Tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan atau pemerintah kabupaten atau kota;
- d. Urusan pemerintah lainnya yang oleh peraturan perundangundangan diserahkan kepada desa.

Kedudukan Desa tercermin dalam Pasal 2 dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 yaitu sebagai berikut: “Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan Pancasila, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika”. Dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 dinyatakan bahwa Desa berkedudukan di wilayah Kabupaten/Kota.

2.6 Kerangka Pikir



2.7 Definisi Operasional

1. Tindak pidana korupsi adalah perbuatan tindak pidana yang menyebabkan kerugian keuangan Negara, sebagaimana yang telah diatur dalam UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo UU No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Penyidik adalah penyidik kejaksaan dalam tindak pidana korupsi.
3. Kepala desa adalah pemimpin tertinggi dalam struktur pemerintahan desa, yang bertugas mengelola pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat di tingkat desa.
4. Dana Desa adalah alokasi anggaran yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada setiap desa di Indonesia sebagai bagian dari komitmen untuk mendukung pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.
5. Kompetensi aparat desa adalah kemampuan, pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dimiliki oleh aparat desa untuk melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan desa dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
6. Budaya Korupsi adalah sikap yang membiasakan praktik korupsi sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari.

7. Pengawasan Dana Desa adalah serangkaian kegiatan untuk memastikan penggunaan dana yang dialokasikan untuk desa dilakukan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.
8. Pengawasan Internal, pengawasan ini dilakukan oleh pihak-pihak di dalam desa atau pihak yang terlibat langsung dalam pengelolaan dana desa, seperti kepala desa, badan permusyawaratan desa (BPD), dan masyarakat desa.
9. Pengawasan eksternal, pengawasan oleh pihak luar bertujuan untuk memberikan kontrol tambahan.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Dalam penulisan ini menggunakan gabungan metode penelitian hukum yang terdiri dari penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundangan-undangan (*Statute Aprroach*) dan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundangan-undangan (*Statute Aprroach*) dimaksudkan untuk menelusuri ketentuan terkait upaya penindakan dan pencegahan secara nirmatif, serta penelitian hukum empiris dimaksudkan untuk mengungkap praktek penyebab terjadinya tindak pidana korupsi dana desa serta upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian.

3.2 Objek Penelitian

Adapun yang menjadi objek penelitian adalah Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Dana Desa di Desa Mo’opiya.

3.3 Lokasi Penelitian

Adapun Penelitian ini akan dilaksanakan di Polres Bone Bolango, dan Kantor Desa Mo’opiya Kec. Bone Raya Kab. Bone Bolango.

Pengambilan lokasi penelitian ini didasarkan alasan bahwa di tempat tersebut ada beberapa perkara tindak pidana korupsi yang berdasarkan data awal yang dihimpun penulis.

3.4 Jenis dan Sumber Data

Untuk mengumpulkan data pada peneltian ini, penulis menggunakan dua jenis data yaitu:

- a. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari narasumber yang berhubungan dengan objek permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.
- b. Data sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, laporan-laporan dan sebagainya yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

3.5 Populasi dan Sampel

a. Populasi

Menurut Ronny Hanitjo Soemitro³⁰ Populasi adalah seluruh objek atau seluruh individu atau gejala atau kejadian atau seluruh unit yang diteliti. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh:

- 1. Aparat Desa
- 2. Penyidik di Polres Bone Bolango

b. Sampel

Sample adalah sejumlah objek yang jumlahnya kurang dari populasi, dalam menentukan sample dari populasi yang akan diteliti penulis menggunakan metode *purposive sampling*, yaitu metode yang mengambil sample melalui penunjukan berdasarkan tujuan yang ingin diperoleh melalui responden. Maka yang dijadikan sample sebagai responden adalah sebagai berikut:

- 1. 2 Orang Aparat Desa.
- 3. 1 Orang penyidik di Polres Bone Bolango

³⁰ Ronny Hanitjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2009, hal. 23

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Observasi, yaitu seluruh kegiatan pengamatan terhadap objek yang diteliti.
2. Wawancara, yaitu dialog yang dilakukan oleh penulis kepada responden untuk menggali informasi dari pihak yang terkait.

3.7 Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisis secara kualitatif deskriptif, maksudnya data yang diperoleh akan uraikan sesuai dengan permasalahan yang dikaji secara argumentative, kemudian akan di deskripsikan berdasarkan variabel dengan berpedoman pada data empiris baik primen maupun sekunder sehingga dapat memberikan kesimpulan atau jawaban objek permasalahan dalam penelitian ini mengenai faktor penyebab terjadinya tindak pidana penyalahgunaan dana desa, serta upaya yang dilakukan oleh Unit Kepolsian Resort Bone Bolango terkait tindak pidana penyalahgunaan dana desa.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Faktor Penyebab Terjadinya Penyalahgunaan Dana Desa di desa Mo'opiya.

Penyalahgunaan dana desa atau yang dikenal dengan tindak pidana korupsi merupakan salah satu perbuatan krusial dalam pengelolaan pemerintahan di tingkat desa. Demikian halnya yang terjadi di salah satu Desa di Kabupaten Bone bolngao, yang menjadi sasaran penelitian oleh penulis. Dalam posisi kasus yang dapat dianalisis, tindak pidana penyalahgunaan Dana Desa telah terjadi berawal dari program dana desa yang dicanangkan oleh pemerintah sejak tahun 2015 bertujuan untuk mempercepat pembangunan di desa, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Namun, realisasi program ini disalahgunakan oleh praktik-praktik korupsi yang dilakukan oleh oknum kepala desa, perangkat desa, maupun pihak terkait lainnya.

Penggunaan dana desa untuk kepentingan lain akan dikenal sebagai praktek penyalahgunaan dana desa yang merupakan korupsi. Prodjodikoro mendefinisikan korupsi sebagai suatu perbuatan yang pelakunya dapat di kenakan tindak pidana. Pernyataan ini menekankan bahwa tindakan apapun yang menyebabkan pelaku dapat dikenakan tindak pidana disebut sebagai korupsi.³¹ Kejaksaan dan Kepolisian sebagai bagian dari aparat penegak hukum, merupakan perpanjangan tangan pemerintah yang bertanggung jawab dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan atas kasus korupsi dana desa.

³¹ *Taufikqurrahman, M. Analisis Terhadap Penyalahgunaan Alokasi Dana Desa Dikaitkan Dengan Tindak Pidana Korupsi. Jurnal Rectum. Vol. 3, No. 1, Januari 2021, Hal. 121-122*

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Polri memiliki fungsi penegakan hukum, termasuk pemberantasan tindak pidana korupsi. Selain itu, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memberikan dasar hukum bagi aparat penegak hukum untuk memproses pelaku tindak pidana korupsi tentunya selain komisi independen yakni Komisi Pemberantasan Korupsi.

Dalam hasil temuan penulis, bahwa selain kasus yang terjadi di desa Mo'opiya Kecamatan Bone Raya Kabupaten Bone Bolango, Kepolisian Resort Bone Bolango telah juga menangani 5 Kasus korupsi Dana Desa di wilayah Bone Bolango, dalam kurun waktu 3 tahun Terakhir. Namun dari beberapa kasus tersebut, penulis hanya memfokuskan pada kasus korupsi dana desa yang menjerat Kepala Desa di wilayah Kab Bone Bolango, yakni oknum Kepala Desa yang berinisial EB bersama rekan kontraktor yang berinisial HS Di desa Mo'opiya Kecamatan Bone Raya Kabupaten Bone Bolango dengan atas tuduhan penyalahgunaan Dana Desa Tahun 2017, yang berdasarkan pemeriksaan oleh penyidik bahwa Kepala Desa selaku pemegang kuasa pengelolaan keuangan desa tidak melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana anggaran biaya, dan mempertanggung jawabkan secara fiktif untuk pembangunan Tanggul Pantai di Desa Mo'opiya Kecamatan Bone Raya Kabupaten Bone Bolango tahun 2017. Sehingga akibat perbuatan oknum Kepala Desa dan penyedia barang jasa tersebut negara di rugikan hingga ratusan juta rupiah. Berdasarkan hasil

perhitungan tim teknis dan tim auditor dari BPKP Perwakilan Provinsi Gorontalo terdapat kerugian negara sebesar Rp. 333.086.000.³²

Jelas sebagai sebuah tindak pidana, dalam hal ini aparat kepolisian bersama pemerintah telah melakukan beberapa upaya pencegahan dengan terlebih dahulu menganalisis faktor penyebab terjadinya korupsi, khususnya yang menjadi objek penelitian penulis. Memang dalam pelaksanaannya, menghadapi sejumlah tantangan, seperti lemahnya pengawasan internal di desa, rendahnya pemahaman masyarakat desa terhadap hukum, serta keterbatasan koordinasi antar lembaga penegak hukum. Oleh karena itu, untuk menganalisis satu persatu berikut penulis sajikan berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan.

3.1.1 Faktor Lemahnya Pengawasan

Dalam kasus yang dimaksudkan ini, terdapat beberapa hal yang terungkap yang menunjukkan bahwa lemahnya pengawasan, merupakan faktor dominan dalam hal menjadi penyebab utama penyalahgunaan dana desa. Berdasarkan fenomena tersebut, analisis hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan dana desa menjadi sangat penting. Dalam hal ini, diperlukan pemahaman mengenai ketentuan hukum yang mengatur tentang pengawasan pengelolaan dana desa, serta upaya-upaya dalam pengawasan tersebut yang dapat dilakukan untuk mencegah penyalahgunaan dana desa.

Dari pelaku korupsi yang mayoritas merupakan pejabat, tentunya terdapat pola-pola kejahatan korupsi yang dilakukan. Berdasarkan hasil temuan

³² Unit Tipikor, Polres Bone Bolango.

dalam wawancara yang dilakukan oleh Bapak Burhan Misilu yang menyatakan bahwa:

Dalam hal kerupsi yang terjadi ini, oleh kami selaku aparat desa, masih menganggap bahwa terjadinya kasus di desa kami dikarenakan minimnya pengawasan yang dilakukan oleh pengawas yang terlah ditunjuk, sehingga dalam pekerjaan proyek Pembangunan, terjadi salah dalam pemahaman pelaksanaan, dalam hal ini misalnya dalam kasus yang melibatkan Kepala Desa periode sebelumnya yang berinisial EB sampai saat ini kami meyakini yang bersangkutan tidak melakukan korupsi tetapi ini kesalasan teknis, ada beberapa pekerjaan yang pertama, HOK yang seharusnya di kerjakan 1 hari dijadikan 2 hari jadi temuan dana tembatan perahu yang lain sudah terpakai di HOK tersebut yang kedua; pembuatan mall,mall tersebut seharusnya kontrak 3 juta per satu mall terus pembelian kayu sudah sudah melebihi 3 juta jadi menurut pak burhan itu tidak etis. Sebenarnya dalam hal ini, murni karena ketidak tahuhan Aparat desa, yang sebenarnya jika pengawasan itu jalan, kami meyakini hal ini tidak akan terjadi, dan tidak ada noda pelanggaran terhadap Perundang-undangan mengenai korupsi di desa ini”.³³

Dalam kasus korupsi dana desa, menurut penulis, berdasarkan hasil wawancara diatas, bahwa ketidak tahuhan terhadap hukum jelas bukan merupakan sebab terlepasnya seseorang terhadap pertanggung jawaban pidana, jelas bahwa setiap bentuk kerugian negara dalam pengelolaan dana milik negara haruslah dipertanggung jawabkan menurut hukum, dalam prosesnya kasus ini sudah dilakukan penegakan hukum, meskipun menurut aparat yang ada didesa, bahwa sebenarnya hanya persoalan mispresepsi, bukan sebagai bagian dari korupsi, hal ini juga diutarakan oleh ibu Irma Ningsi soga selaku aparat desa terkait penyalahgunaan dana desa, beliau menjelaskan bahwa:

Dalam kasus kerupsi yang terjadi pada beberapa tahuan silam tersebut sebenarnya bukan kesalahan dari Mantan Kades, sebaliknya Hasrun

³³ Wawancara Bapak Burhan Misilu, selaku kepala dusun

Saleh (HS) selaku kontraktor pengadaan barang sesuai dengan apa yang di harapkan desa contohnya kawat yang seharusnya nomor 12 (besar) yang di adakan hanya kawat nomor 8 (kecil), dan akhirnya pekerjaan tidak selesai, sehingga ada temuan, dan masuk pemeriksaan, bahkan menjadi dugaan tindak pidana korupsi".³⁴

Melihat fakta yang ada, meskipun dari pihak desa tidak menerima itu sebagai sebuah tindak pidana, namun jelas bahwa kerupsi bukan hanya semata mengambil uang milik negara, namun atas ketidak sesuaian dalam Pembangunan proyek tentunya dapat menjadi temuan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidan korupsi, sehingga sangat diperlukan pengawasan, bahkan ditingkat teknis dalam hal ini pelaksana proyek, pemerintahan desa, hingga pemerintahan daerah dan aparat berwewenang lainnya. Sehingga setiap pelaksanaan proyek di desa tidak lagi membedakan antara kesalahan teknis dan korupsi itu sendiri, kaeran memang salah satu bagian dari pelanggaran terhadap perundang-undangan korupsi yakni mark up dan atau lebih bayar, jelas hal ini merugikan keuangan negara, yang dapat diberat dengan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dengan ancaman pidana maksimal 20 tahun penjara.

Pengawasan terhadap pelaksanaan proyek di Tingkat desa bisa dilakukan dalam berbagai tahapan, adanya pengawasan yang berjenjang jelas akan menekan potensi terjadinya penyalahgunaan dana desa. Dalam penelitian lapangan mengenai pengelolaan keuangan desa, dan hasil wawancara bersama aparat desa ditemukan bahwa selain faktor pengawasan terdapat juga faktor

³⁴ Wawancara Ibu Irma Ninggi, aparat pemerintah desa

lainnya yang menjadi faktor pendukung serta penghambat dalam proses pengelolaan keuangan ini. Faktor-faktor tersebut antara lain kompetensi dan kualitas SDM, partisipasi masyarakat dan pengawasan oleh Badan Permusawaran Desa (BPD).

Mengingat Badan Permusawaran Desa (BPD), sebagai Lembaga internal yang memiliki fungsi pengawasan ditingkat pemerintahan desa, menurut penulis juga harus berperan penting dalam hal pengawasan, hal ini dikarenakan pengelolaan dana desa tanpa terkecuali dalam proyek berjalan pada satu periode tahun berjalan juga merupakan bagian dari objek yang wajib diawasi, misalnya dalam hal kegiatan yang dilakukan untuk menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan hasil pekerjaan yang telah dilakukan selama satu periode tertentu sebagai bentuk pelaksanaan pertanggungjawaban atas tugas dan wewenang yang diberikan.

Pada tahap pelaporan, pemerintah Desa menyusun laporan realisasi pelaksanaan APBDesa setiap semester yang disampaikan kepada Bupati/walikota. Tahapan kegiatan yang harus Kepala Desa laksanakan yaitu menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota berupa laporan semester pertama, dan laporan semester akhir tahun. Laporan semester pertama berupa laporan realisasi APBDes. Laporan realisasi pelaksanaan APBDes disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan. Laporan semester akhir tahun disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya, artinya dalam pelaksanaannya BPD tentunya memiliki peranan penting dalam hal pemngawasan, yang dapat mencegak

terjadinya penyalahgunaan dana desa. Ketiga faktor tersebut menjadi penghambat pengelolaan keuangan desa yang berpengaruh pada pelaporan yang tidak sesuai baik fisik bangunan maupun waktu pelaksanaan proyek. Menurut penyidik di Polres Bone bolango, unit tipikor menjelaskan bahwa:

“Banyak kejadian di desa, dalam hal penyalhgunaan dana desa terjadi karena ada celah terjadinya tindak penyelewengan anggaran itu lantaran dana desa dikelola dengan bebas tanpa mengindahkan ketentuan yang memang telah menyediakan rambu-rambu yang berfungsi sebagai intrumen pengawasan. Ditambah lagi pengawasan secara ekternal dari pelaksan teknis proyek, Lembaga pengawasan di desa, mislanya BPD dan partisipasi pengawasan oleh masyarakat desa secara langsung, selanjutnya diperlukannya sistem yang menerapkan prinsip transparan, akuntabilitas, partisipatif dalam proses keuangan desa, khususnya dibagian dana desa. Proses tersebut mulai dari perencanaan, pencairan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggunjawaban, terakhir adalah pengawasan. Dalam hal ini peneliti akan fokus membahas mengenai pelaporan dan pertanggunjawaban berdasarkan ketiga prinsip yaitu transparan, akuntabilitas, dan partisipatif.³⁵

Disisi lainnya dalam pengawasan yang tentunya menjadi penyebab terjadinya penyalahgunaan dana desa Di desa Mo'opiya Kecamatan Bone Raya Kabupaten Bone Bolango, yakni pola pemgawasan yang minim, baik dari Tingkat pemerintahan kecamatan, dalam bentuk evaluasi terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDes) serta pemerintahan Daerah Bone bolango itu, sendiri.

3.1.2 Faktor Kesengajaan Palaku

Selain faktor lemahnya pengawasan terhadap pengeloaan dana desa, sebagaimana yang telah diurakan dalam sub bab sebelumnya, berdasarkan hasil penelitian penulis menemukan bahwa disamping faktor penyebab tersebut

³⁵ Wawancara Penyidik Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor) Polres Bone Bolango.

terdapat satu lagi faktor yang perlu juga dibahas dalam penelitian ini yakni hambatan dari sisi kesengajaan untuk mengambil keuntungan dalam tindak pidana korupsi ini. Adapun bentuk kesengajaan ini tentu berangkat dari kebiasaan pada umumnya setiap pelaku korupsi, yakni ingin mengambil keuntungan.

Sebagaimana dalam hasil penyidikan bahwa ada unsur mengambil keuntungan dalam pelaksanaan proyek oleh Oknum Mantan Kepala Desa tersebut, sebagaimana dalam wawancara Kanit Tipikor Satreskrim Polres Bonebolango yakni bapak Aipda Calvyn F. Kumois, S.I.P. yang menyampaikan bahwa:

“Oknum mantan kades di Kecamatan Bone Raya, Kabupaten Bone Bolango, bersama rekannya, yakni masing-masing EB yang merupakan mantan kades Mopiya dan HS selaku penyedia, berdasarkan hasil pengembangan penyidik saat itu ditemukan potensi kerugian negara yang ditaksir dalam perkara ini berdasarkan audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Gorontalo mencapai Rp 158 Juta, kasus itu bermula dari adanya laporan warga tentang tidak selesaiya beberapa proyek di desa, yang ternyata ada penyalahgunaan dana desa tersebut terjadi dan terjadi pada tahun 2017. Saat itu, Desa Mopiya melakukan kegiatan pembangunan tanggul pantai dengan nilai proyek sebesar Rp 333.086.000.- diduga kuat ada pekerjaan yang tidak sesuai prosedur, bahkan tidak kunjung selesai sampai waktu yang ditetapkan. Alhasil, pembangunan tanggul pantai itu pun tidak bisa dimanfaatkan oleh masyarakat setempat. Setelah dilakukan penyidikan, ternyata pembangunan yang bersumber dari dana desa itu diduga telah diselewengkan. Setelah dilakukan audit oleh BPKP Gorontalo, kerugian negara mencapai Rp 158 Juta, atau setengah dari nilai proyek. Dari kasus ini, penyidik menjerat kedua tersangka dengan pasal berlapis dan diancam dengan pidana penjara maksimal 20 Tahun.”³⁶

³⁶ Wawancara di Unit Tipikor Polres Bone Bolango.

Masih dalam hal faktor dalam diri sendiri pelaku, berupa dugaan ingin mengambil keuntungan dari proyek yang dilakukan, hal ini tentu dipengaruhi juga oleh kebiasaan buruk oknum pejabat dalam menjalankan tugasnya yang tidak berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan apa yang diatur dalam norma hukum yang berlaku. Rendahnya komitmen dan konsistensi dalam menjalankan apa yang diamanatkan undang-undang tindak pidana korupsi yang ada sehingga berakibat rendahnya konsistensi dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi oleh oknum pejabat selain dapat merugikan negara, tentu akan berdampak pada menurunya kualitas pelayanan publik, dalam hal ini Pembangunan fisik tidak sesuai dengan harapan Masyarakat yang dapat dilihat berdasarkan hasil temuan, bahwa kegiatan pembangunan tanggul pantai tidak kunjung selesai sampai waktu yang ditetapkan.

3.2 Upaya Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Dana Desa di desa Mo'opiya.

3.2.1 Upaya Refresif

Sebagaimana tindak pidana pada umumnya, tindak pidana korupsi pun memiliki mekanisme sebagaimana yang telah diatur dalam Ketentuan peraturan perundang-undangan, salah satunya yakni UU Nomor 31 Tahun 1999 jo 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dimana dalam penanganannya dapat dilakukan oleh Polri maupun Kejaksanaan, serta oleh lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi. Dalam hal ini, terkait kasus yang dijadikan objek penelitian oleh penulis adalah Penyalahgunaan Dana Desa, telah mendapat penanganan oleh Kepolisian Resort Bone Bolango, pada unit khusus Tipikor satreskrim Polres Bone Bolango.

Penegakan hukum oleh unit khsusus Tipikor satreskrim Polres Bone Bolango terhadap tindak pidana korupsi dana di desa Mo'opiya Kecamatan Bone Raya Kabupaten Bone Bolango, merupakan upaya penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat dan memastikan bahwa dana desa digunakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Kasus korupsi dana desa di Kabupaten Bone Bolango telah menjadi perhatian serius, mengingat dampak negatifnya terhadap pembangunan desa dan kesejahteraan masyarakat. Polres Bone Bolango berperan sebagai lembaga penegak hukum yang bertugas untuk menindak pelaku korupsi dan menegakkan keadilan.

Dalam menjalankan tugasnya, Polres Bone Bolango melakukan berbagai langkah strategis untuk memberantas tindak pidana korupsi dana desa. Langkah pertama adalah melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap laporan atau indikasi adanya korupsi. Proses ini melibatkan pengumpulan bukti, pemeriksaan saksi, dan analisis dokumen keuangan untuk memastikan adanya penyalahgunaan dana desa. Kepolisian bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk Inspektorat Kabupaten dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), untuk mengumpulkan data yang akurat dan mendalam, Inspektorat dan Kejaksaan.

Pada tahap awal penyidikan, unit Tipikor satreskrim Polres Bone Bolango menerima laporan atau temuan awal terkait dugaan korupsi. Laporan tersebut bisa berasal dari masyarakat, lembaga pengawas seperti Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) atau Inspektorat Daerah, maupun hasil pengamatan langsung oleh aparat kejaksaan. Setelah menerima

laporan, kejaksaan akan melakukan verifikasi awal untuk memastikan validitas dan kelayakan laporan tersebut untuk ditindak lanjuti. Pihak penyidik dalam hal ini juga berdasarkan kewenangannya melakukan upaya-upaya paksa, salah satunya yakni melakukan penahanan terhadap pelaku. Berdasarkan hasil wawancara Kanit Tipikor Satreskrim Polres Bonebolango yakni bapak Aipda Calvyn F. Kumois, S.I.P. dijelaskan bahwa:

“Dalam penanganan korupsi oleh oknum mantan Kades Moopiya, Kecamatan Bone Raya, EB alias Elfi, penyidik melakukan penahanan guan kepentingan pemeriksaan, tersangka ditahan satuan reserse kriminal Polres Bone Bolango, bahkan kedua tersangka pada saat itu kami tahan, yakni EB alias Elfi ditahan bersama rekannya HS alias Amin yang berperan sebagai suplayer dalam proyek pembangunan tanggul pantai”³⁷

Setelah laporan dianggap valid, penelidik memulai proses penyelidikan untuk mengumpulkan bukti awal. Penyelidikan ini mencakup pemanggilan dan pemeriksaan saksi-saksi yang terkait, pengumpulan dokumen-dokumen penting seperti laporan keuangan, serta melakukan audit forensik jika diperlukan. Penyelidikan bertujuan untuk mendapatkan gambaran awal tentang modus operandi, pihak-pihak yang terlibat, serta jumlah kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi tersebut.

Dengan bukti awal yang cukup, penyidik meningkatkan status kasus dari penyelidikan menjadi penyidikan. Pada tahap ini, kejaksaan memiliki kewenangan yang lebih luas untuk melakukan tindakan-tindakan hukum seperti pemanggilan tersangka, penahanan, dan penyitaan aset yang diduga terkait dengan tindak pidana korupsi. Kepolisian juga dapat bekerjasama dengan

³⁷ Wawancara di Unit Tipikor Polres Bone Bolango.

instansi lain, seperti kepolisian, untuk melakukan tindakan-tindakan penyidikan yang membutuhkan dukungan teknis atau operasional.

Selama proses penyidikan, kejaksaan fokus pada pengumpulan bukti-bukti yang menguatkan dakwaan terhadap tersangka. Bukti-bukti ini bisa berupa keterangan saksi, dokumen-dokumen resmi, rekaman percakapan, maupun bukti-bukti elektronik lainnya. Kepolisian melalui unit Tipikor satreskrim Polres Bone Bolango juga melakukan analisis mendalam terhadap aliran dana dan transaksi keuangan yang mencurigakan untuk memastikan keterlibatan tersangka dalam tindak pidana korupsi. Semua bukti yang terkumpul akan disusun dalam berkas perkara yang kemudian dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Bone Bolango kemudian diserahkan ke pengadilan untuk proses penuntutan.

Penyidikan oleh kepolisian tidak hanya bertujuan untuk mengungkap dan menindak pelaku korupsi, tetapi juga untuk memulihkan kerugian negara. Kepolisian memiliki kewenangan untuk menyita aset-aset yang diduga hasil tindak pidana korupsi dan mengupayakan pengembalian aset tersebut ke negara. Proses penyitaan dan pengembalian aset ini dilakukan melalui mekanisme hukum yang transparan dan akuntabel, dengan tujuan utama untuk meminimalisir kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi.

Setelah bukti-bukti yang cukup terkumpul, Polres Bone Bolango melimpahkan ke kejaksaan untuk proses penuntutan. Pelaku korupsi, baik itu kepala desa atau aparat desa lainnya, akan diajukan ke pengadilan untuk menjalani proses hukum yang sesuai. Kejaksaan negeri Bone Bolango berperan sebagai pihak yang menuntut hukuman bagi pelaku berdasarkan bukti-bukti

yang telah dikumpulkan. Proses pengadilan ini bertujuan untuk memastikan bahwa pelaku mendapatkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya serta memberikan efek jera kepada pihak lain agar tidak melakukan korupsi.

Berdasarkan data pula yang dihumpun oleh peneliti, diketahui bahwa sebagai bagian dari upaya refresif, penegakan hukum perkara dimaksud telah ditindak lanjuti pada tahap penuntutan oleh kejaksaan bone bolango dan telah dilakukan persidangan pada pengadilan tindak pidana korupsi Pengadilan Negeri Gorontalo dengan Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN Gto, dengan putusan pidana penjara selama 2 Tahun dengan denda sebesar Rp. 50.000.000 juta rupiah subsider 1 Bulan Kurungan, uang pengganti sebesar Rp. 6. 517.000, subsider 1 Bulan kurungan, sedangkan terdakwa *EB yang merupakan mantan kades Mopiya dijatuhkan putusan pidana penjara 2 Tahun dan enam Bulan Pidana penjara, dengan dengan denda sebesar Rp. 50.000.000 juta rupiah, subsider 2 bulan kurungan, serta uang pengganti sebesar Rp. 132. 725.000, subsider 2 Bulan kurungan.* Merujuk pada putusan yang telah dijatuhkan kepada pelaku, maka upaya refresif dalam bentuk penegakan hukum telah dilakukan, meskipun bagi penulis sendiri putusan tersebut masih cukup rendah, kerena menggunakan standar minimum, jika merujuk pada ancaman yang ada dalam *ketentuan sebagaimana dalam wawancara sebelumnya bahwa:*

Pada kasus ini,pada saat itu, penyidik tipikor Polres Bone Bolango menjerat kedua tersangka dengan pasar berlapis dan diancam dengan pidana penjara maksimal 20 Tahun. ³⁸

³⁸ Wawancara di Unit Tipikor Polres Bone Bolango.

3.2.2 Upaya Preventif

Selain langkah penegakan hukum, Polres Bone Bolango juga aktif dalam melakukan sosialisasi dan edukasi kepada aparat desa dan masyarakat mengenai bahaya korupsi dan pentingnya integritas. Melalui berbagai program penyuluhan dan pelatihan, pemerintah berusaha untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya mengelola dana desa dengan transparan dan akuntabel. Edukasi ini juga bertujuan untuk membangun budaya antikorupsi di kalangan masyarakat dan aparat desa.

Keberhasilan penegakan hukum tindak pidana korupsi dana desa di Bone Bolango juga sangat bergantung pada partisipasi aktif masyarakat Desa. Kab Bone Bolango, melalui aparat penegak hukum dalam hal ini pihak polres pun terlibat dalam melakukan sosialisasi untuk mengajak masyarakat untuk berperan serta dalam mengawasi penggunaan dana desa dan melaporkan jika menemukan indikasi korupsi. Partisipasi masyarakat sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang transparan dan akuntabel dalam pengelolaan dana desa.

Secara keseluruhan, penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dana desa di Kabupaten Bone Bolango oleh Polres Bone Bolango merupakan upaya komprehensif terdiri atas upaya refresif yang melibatkan penyelidikan, penuntutan, pengembalian kerugian

negara, serta upaya preventif yang bermuatan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat untuk mencegah dan memberantas serta menanamkan nilai-nilai atau budaya anti korupsi. Melalui pendekatan yang holistik ini, diharapkan korupsi dana desa dapat diminimalisir dan pembangunan desa dapat berjalan dengan lebih baik, memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat.⁵⁹

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan yang telah dikemukakan sebelumnya, penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor penyebab terjadinya Penyalahgunaan Dana Desa di desa Mo'opiya, disebkan oleh faktor lemahnya Pengawasan terhadap pelaksanaan proyek pembangunan fisik dalam hal ini khususnya pengawasan internal dari Pemerintahan Desa, maupun pengawas pelaksana teknis dari pihak kontraktor, serta dipengaruhi oleh faktor Kesengajaan dari para pihak pelaksana proyek, baik kuasa pengguna anggaran dalam hal ini kepala desa, maupun kontraktor pelaksana teknis proyek pembangunan di desa Mo'opiya, Kecamatan Bone Raya, Kabupaten Bone Bolango.
2. Upaya penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Dana Desa di desa Mo'opiya dilakukan berupa upaya Refresif dengan melakukan upaya penegakan hukum baik penyelidikan, penyidikan termasuk upaya paksa berupa penahanan tersangka, pelimpahan berkas ke kejaksan dan pemeriksaan dipersidangan yang telah memutuskan pelaku terbukti bersalah, serta Upaya Preventif berupa sosialisasi terkait pencegahan korupsi termasuk mengajak masyarakat untuk berperan serta dalam mengawasi penggunaan dana desa dan melaporkan jika menemukan indikasi korupsi. Partisipasi masyarakat sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang transparan dan akuntabel dalam pengelolaan dana desa.

5.2 Saran

1. Bagi Masyarakat

Bagi masyarakat umum untuk lebih berperan aktif dalam pengawasan pemerintahan di desa, khususnya dalam pemanfaatan dana desa termasuk didalmnya melakukan pengawasan jika terdapat proyek pembangunan di desa, serta melaporkan jika ada dugaan penyelewengan dana desa oleh aparat desa.

2. Bagi Pemerintah

Terhadap pejabat pengelola dana desa untuk lebih memperhatikan ketentuan yang ada dalam pengelolaan dana desa, termasuk dalam pelaksanaan Pembangunan proyek, selanjutnya bagi aparat penegak hukum agar lebih giat dalam melakukan sosialisasi dan pengawasan pengelolaan dana desa, khususnya di pelosok yang minim akan pengawasan, serta terhadap pemerintah daerah dan pemerintah pusat agar rutin melakukan pelatihan pengelolaan dana desa, pelaporan dan pengawasan internal bagi aparat desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, 2009. Delik-delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP. Sinar Grafika, Jakarta.
- A.W. Widjaja. 2008. Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia: Dalam Rangka Sosialisasi UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Aprianto Nusa, 2018, Hukum acara pidana Teori, Asas & Perkembangannya Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, Setara Press, Malang.
- Andi Hamzah, 2009. Delik-delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP. Sinar Grafika, Jakarta.
- _____, Pemberantasan Korupsi: Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional, Rajawali Pers, Jakarta.
- Anton Tabah, 2012, Membangun Polri Yang Kuat, P.T Sumber Sewu, Jakarta.
- Cahya Budi Kartiawan, 2013, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Titian Ilmu, Bandung.
- Evi Hartanti, 2014. Tindak Pidana Korupsi, Cet II, Sinar Grafika, Jakarta.
- Jimly Asshiddihie, 2009, Menuju Negara Hukum yang Demokratis, PT. Bhuana Ilmu Populer, Jakarta.
- Koeswadji, 2009, Perkembangan Macam-Macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana, Citra Aditya Bhakti, Bandung.
- Laden Marpaung, 2005. Asas Teori Praktek Hukum Pidana. Sinar Grafika, Jakarta.
- M. Yahya Harahap, 2014, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan, Edisi kedua, Sinar Grafika, Jakarta.
- Marwan Effendy, 2012, Sistem Peradilan Pidana: Tinjauan terhadap Beberapa Perkembangan Hukum Pidana, Referensi, Jakarta.
- Marwan Effendy, 2013. *Korupsi & Strategi Nasional*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Riduwan, 2008, Metode Penelitian Hukum, Alfabeta, Bandung.
- Ronny Hanitjo Soemitro, 2009, Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Ronny Hanitjo Soemitro, 2009, Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta.

R.M. Surachman, 2012, Eksistensi Kejaksaaan, Sinar Grfika Jakarta.

Sadjijono, 2010, Memahami hukum Kepolisian, cetakan I, P.T Laksbang Presindo, Yogyakarta.

Wirjono Prodjo, 2002, Asas *Hukum Pidana Di Indonesia*, Rafika Aditama, Bandung.

Yudi Kristiana, 2018, Tehnik Penyidikan Pemberkasan Tindak Pidana Korupsi, Thafa Media, Yogyakarta.

Jurnal:

Taufikqurrahman, M. Analisis Terhadap Penyalahgunaan Alokasi Dana Desa Dikaitkan Dengan Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Rectum*. Vol. 3, No. 1, Januari 2021, Hal. 121-122

Zakariya, R. Partisipasi Masyarakat Dalam Pencegahan Korupsi Dana Desa: Mengenali Modus Operandi. *Jurnal Antikorupsi*. Vol. 6, No. 2, 2021, Hal. 264.

Undang-Undang

- UU No 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Undang-undang No.6 tahun 2014 tentang Desa
- UU UU No.31 Tahun 1999 jo 20 tahun 2001tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

LAMPIRAN DOKEMENTASI WAWANCARA





KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS IHSAN GORONTALO
LEMBAGA PENELITIAN

Jl. Achmad Nadjamuddin No.17, Kampus Unisan Gorontalo Lt.1 Kota Gorontalo 96128
Website: lemlitunisan.ac.id, Email: lembagapenelitian@unisan.ac.id

Nomor : 405/PIP/B.04/LP-UIG/2025
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian (Pengambilan Data)

Kepada Yth.,

Kepala Desa Moopia

di -
Tempat

Yang bertandatangan di bawah ini:


Nama : Dr. Rahmisyari, ST., SE., MM
NIDN : 0929117202
Pangkat Akademik : Lektor Kepala
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian Universitas Ihsan Gorontalo

Meminta kesediaannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal/Skripsi**, kepada:

Nama : Refky Dunggio
NIM : H1121103
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Penelitian : Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Dana Desa di Kabupaten Bone Bolango
Tempat Penelitian : Polres Bone Bolango dan Desa Moopia

Demikian surat ini saya sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan banyak terima kasih.

Dikeluarkan di Gorontalo
Tanggal, 28/04/2025
Ketua Lembaga Penelitian



Dr. Rahmisyari, ST., SE., MM
NIDN: 0929117202



PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO
KECAMATAN BONE RAYA
KANTOR DESA MOOPIYA
Jl. Bonthula Desa Moopiya Kode Pos. 96591

SURAT KETERANGAN
No : 019 /DM/BR-BB/ 21 /III/2025

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : RIANTO TAHIR, SE
Jabatan : SEKRETARIS DESA MOOPIYA

Dengan ini menerangkan kepada :

Nama : REFKY DUNGGIO
NIM : H1121103
Fakultas : ILMU HUKUM
Program Studi : ILMU HUKUM
Judul Penelitian : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYALAGUNAAN
DANA DESA DI DESA MOOPIYA
Tempat Penelitian : KANTOR DESA MOOPIYA

Bahwa yang bersangkutan telah selesai melakukan Penelitian di Desa Moopiya.

Demikian Surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Moopiya, 10 Maret 2025

Mengetahui

An. KEPALA DESA

RIANTO TAHIR, SE

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH GORONTALO
RESOR BONE BOLANGO
Jl. Jendral Polisi Hoegeng Imam Santoso No. 02 Suwawa



SURAT KETERANGAN
Nomor : Sket/1/0 N/2025/Sat-Reskrim

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. nama : Ahmad Fahri, S. Tr. K., S. I. K.
2. NRP : 95011196
3. pangkat : IPTU
4. jabatan : Kasat Reskrim Polres Bone Bolango

Menerangkan Kepada :

1. nama : Refky Dunggio
2. NIK : H1121103
3. jenis Kelamin : Laki-laki
4. Fakultas : Hukum
5. Program Studi : Ilmu Hukum
6. Univeritas : Universitas Ichsan Gorontalo

Bahwa yang bersangkutan telah melaksanakan Penelitian dengan baik di unit 3 Tipidkor Sat Reskrim Polres Bone Bolango, dengan judul akhir " Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Dana Desa di Kab. Bone Bolango".

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, apabila ada kekurangan dalam surat ini akan di perbaiki seperlunya.

Dikeluarkan di : Suwawa
Pada tanggal : 02 Mei 2025
a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR BONE BOLANGO
KASAT RESKRIM

AHMAD FAHRI, S.Tr.K., S.I.K.
INSPEKTUR POLISI SATU NRP 95011196

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
FAKULTAS HUKUM**

Surat Keputusan Mendiknas RI No. 84/D/O/2001
Terakreditasi BAN-PT Nomor : 8060/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/X/2022, Tanggal 18 Oktober 2022
Jl. Ahmad Najamuddin No. 17 Telp (0435) 829975 Fax. (0435) 829976 Gorontalo

SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI

No. 191/FH-UIG/S-BP/IV/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Nur Insani, S.H.,M.H
NIDN : 0924076902
Jabatan : Wakil Dekan I Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Mahasiswa : Refky Dunggio
NIM : H1121103
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Judul Skripsi : Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Dana Desa Di Desa Mo'opiya

Sesuai hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi **Turnitin** untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil **Similarity** sebesar 30%, berdasarkan Peraturan Rektor No. 32 Tahun 2019 tentang Pendekripsi Plagiat pada Setiap Karya Ilmiah di Lingkungan Universitas Ichsan Gorontalo dan persyaratan pemberian surat rekomendasi verifikasi calon wisudawan dari LLDIKTI Wil. XVI, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 30%, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan **BEBAS PLAGIASI** dan layak untuk diujiankan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui
Wakil Dekan I Bid. Akademik
dan Keuangan,

DR. NUR INSANI, S.H.,M.H.
NIDN. 0924076902

Gorontalo, 26 April 2025
Tim Verifikasi,

DR. DARMAWATI, S.H.,M.H.
NIDN. 0906088801

Terlampir :
Hasil Pengecekan Turnitin

Hukum05 Unisan

Muh Refki Dunggio

-  SKRIPSI GENAP 2025 (4)
-  Fak. Hukum
-  LL Dikti IX Turnitin Consortium

Document Details

Submission ID	trn:oid:::1:3229168853	67 Pages
Submission Date	Apr 26, 2025, 11:24 AM GMT+7	11,141 Words
Download Date	Apr 26, 2025, 11:28 AM GMT+7	73,438 Characters
File Name	skripsi_refky_dunggio-1.docx	
File Size	269.2 KB	

30% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

Filtered from the Report

- Bibliography
- Quoted Text

Top Sources

- | | |
|-----|--|
| 28% |  Internet sources |
| 12% |  Publications |
| 21% |  Submitted works (Student Papers) |

Integrity Flags

0 Integrity Flags for Review

No suspicious text manipulations found.

Our system's algorithms look deeply at a document for any inconsistencies that would set it apart from a normal submission. If we notice something strange, we flag it for you to review.

A Flag is not necessarily an indicator of a problem. However, we'd recommend you focus your attention there for further review.

RIWAYAT HIDUP

Nama : Refky Dunggio
 NIM : H1121103
 Fakultas : Hukum
 Program Studi : Ilmu Hukum
 Tempat, Tanggal Lahir : Gorontalo, 08 September 2003
 Agama : Islam
 Alamat : Paguyaman Pantai, Kabupaten Boalemo
 Nama Orang Tua :

- Ayah : Alm. Ridwan Dunggio
- Ibu : Marlina ali



Saudara :
 • dr. Meiske Dunggio
 • Marvel dunggio

Riwayat Pendidikan

NO	Tahun	Jenjang	Tempat	Keterangan
1.	2009-2015	SDN 04 Paguyaman Pantai	Gorontalo	Berijazah
2.	2015-2018	SMP Negeri 2 Paguyaman Pantai	Gorontalo	Berijazah
3.	2018-2021	SMA Negeri 4 Kota Gorontalo	Gorontalo	Berijazah
4.	2021-2025	Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo	Gorontalo	Berijazah

